



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 26 September 2022 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Nopember 2011 di pemuka agama Katholik yang bernama Andrianus Sulistiyono, MSF sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan AK 660.0001931 tanggal 11 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 14 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup serumah di rumah pihak PENGGUGAT di Perum Griya Praja Indah Jl Nias No 139 RT 03 RW 23 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, selama + 9 tahun (hingga Maret 2020);
3. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mempunyai seorang anak bernama ANAK(umur 7 tahun 4 bulan) yang sekarang dalam pengasuhan PENGGUGAT;
4. Bahwa memasuki akhir tahun 2019 sudah tampak gejala-gejala kekurangharmonisan dalam rumah tangga, sering terjadi pertengkaran

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pwd



antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan karena TERGUGAT lalai dalam memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan apabila PENGGUGAT mengingatkan TERGUGAT untuk memberikan nafkah kepada PENGGUGAT, TERGUGAT selalu marah kepada PENGGUGAT, sehingga karena perilaku TERGUGAT yang demikian membuat PENGGUGAT takut untuk mengingatkan TERGUGAT kembali, maka nafkah yang diberikan oleh TERGUGAT tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan hidup sekeluarga;

5. Bahwa dengan tindakan dan perilaku TERGUGAT yang seperti tersebut diatas (kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan ketidakjujuran perihal keuangan) maka tak kurang PENGGUGAT sering mengingatkan TERGUGAT namun TERGUGAT tetap saja tidak berubah;
6. Bahwa terakhir PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar pada pertengahan bulan Maret 2020 yang akhinya TERGUGAT meninggalkan rumah di Perum Griya Praja Indah, Jl Nias No 139 RT 03 RW 23 Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan yang hingga sekarang sudah berjalan +/- 2 tahun 6 bulan;
7. Bahwa dikarenakan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi kemungkinan untuk rukun kembali maka PENGGUGAT berkesimpulan bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta tujuan perkawinan tidak tercapai, sehingga cukup beralasan apabila perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karenan perceraian;
8. Bahwa kehidupan anak bernama ANAK (umur 7 tahun 4 bulan) si anak yang masih dibawah umur lebih membutuhkan perhatian dari PENGGUGAT selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK (umur 7 tahun 4 bulan) selama ini tinggal bersama dengan PENGGUGAT, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang PENGGUGAT terhadapnya, maka PENGGUGAT mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
10. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang PENGGUGAT ajukan, maka PENGGUGAT sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;
11. Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk dan menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 2011 dihadapan pemuka agama Katholik Andrianus Sulistiyono, MSF sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan AK 660.0001931 tanggal 11 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 14 Nopember 2011 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberi salinannya tersebut kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT;
5. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK(umur 7 tahun 4 bulan) kepada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat lain, maka Mohon putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi kemungkinan untuk rukun kembali maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan serta tujuan perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dengan demikian bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada pertimbangan yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi **“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu”**;

Menimbang, bahwa tentang pembuktian apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3315-KW-14112011-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 14 November 2012, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Grobogan, tanggal 11 November 2011 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama ANDRIANUS SULISTYONO, MSF. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan **“untuk melakukan**



perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa **Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan :**

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;**
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;**
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;**
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;**
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan – alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena timbul pertengkaran dan perkecokan terus-menerus dan berlarut-larut dan tidak memberikan nafkah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan alasan perceraian karena perkecokkan sesuai dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab – sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang – orang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan percekcoan (*onheellbare tweespalt*) bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggung jawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tidak merumuskan bobot/kadar dari perselisihan dan pertengkaran sampai sejauh mana, namun dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menjadi acuan dari Pengadilan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan atas bobot atau kadar dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996** dengan pertimbangan berbunyi **“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yakni saksi I dan SAKSI II yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai pada Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoan terus-menerus karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula bahwa selain sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya dan tidak lagi memberikan nafkah selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah konstantir yaitu apabila suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan faktor adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan perkara antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran **(sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas alasan – alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan agar perceraian ini didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu, dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”**, berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat yakni saksi II dan SAKSI II serta bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3315130301120004 dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LU-04062015-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu ANAK, lahir di Grobogan pada tanggal 9 Mei 2015 yang saat ini masih berusia 7 (tujuh) tahun;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut **Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, bahwa;

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya;**
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;**

Menimbang, bahwa tentang masalah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang siapa yang disertai tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara anak haruslah diutamakan kepentingan anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok tetapi anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK berdasarkan keterangan para saksi sampai saat ini tetap tinggal dan ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya hak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut adalah kewajiban dari Penggugat dan Tergugat oleh karena anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah dan merupakan anak sah dari kedua belah pihak maka Penggugat dan Tergugat tetap diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, namun anak ANAK selama ini dipelihara dan tinggal bersama Penggugat maka demi kepentingan anak maka lebih tepat bila hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat sebagai ibunya tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai suami untuk ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan mendidik anak tersebut, oleh karena itu Petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dikabulkan seluruh gugatan dari Penggugat akan tetapi Pengadilan berpendapat untuk menjamin kepastian hukum dari Putusan ini maka Pengadilan akan memperbaiki redaksional dari amar Putusan ini dengan tidak mengurangi dan menambah maksud dan tujuan seperti apa yang dimohonkan Penggugat didalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 2011 dihadapan pemuka agama Katholik Andrianus Sulistiyono, MSF sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3315-KW-14112011-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 14 Nopember 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian;
6. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. dan Erwino M. Amahorseja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pwd tanggal 26

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sriningsih, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vabianes Stuart Wattimena, S.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,M.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp 50.000,00;
2. PNBP	: Rp 30.000,00;
3. Panggilan	: Rp 360.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 490.000,00;

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)